

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 22/KPTS/SET.KPU.SS/I/2004 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PANITIA
SOSIALISASI PEMILU 2004 TAHAP KEDUA**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Pasal 71 ayat (6), Pasal 73 ayat (9), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 77 (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dipandang perlu mengatur tata cara kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Bawa berdasarkan Keputusan No. 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Bawa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu dibentuk Susunan Panitia Sosialisasi Kampanye Pemilu 2004;

Bawa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, tanggal 18 Juli 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, tanggal 23 Agustus 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22/KPTS/SET.KPU.SS/I/2004:

Menetapkan Susunan Panitia Sosialisasi Pemilu 2004 Tahap Kedua.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2004.
- Lampiran 1 halaman.